



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel fkip@fkip.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 7412/UN27.02/HK.04/2024
Tentang
PENETAPAN PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa skripsi adalah karya tulis berdasarkan hasil penelitian yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program pendidikan dan memperoleh gelar akademik sesuai program pendidikan yang diikuti;
- b. bahwa skripsi digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara ilmiah, serta keterampilannya dalam melakukan penelitian yang relevan dengan lingkup pendidikan dan pengajaran atau pendalaman materi bidang studi pada masing-masing program studi di lingkungan FKIP UNS;
- c. bahwa untuk menyamakan persepsi antara mahasiswa dan dosen pembimbing dalam format, isi, dan kaidah tata tulis skripsi sesuai gaya selingkung FKIP UNS maka perlu disusun buku pedoman penulisan skripsi FKIP UNS yang sesuai dengan visi dan misi fakultas serta ketentuan kurikulum dan kelulusan program pendidikan sarjana kependidikan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.O2/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 2055/M/06/2024 tentang penunjukan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 787 Tahun 2019 tentang Penghargaan Akademik Kegiatan Penalaran Mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Pertama** : Menetapkan berlakunya Buku Pedoman Penulisan Skripsi FKIP UNS Tahun 2024 pada lampiran keputusan ini sebagai acuan teknis dalam penulisan, standardisasi teknis dan kerangka skripsi yang menjadi gaya selingkung bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- Kedua** : Buku Pedoman tersebut pada diktum pertama digunakan untuk menyamakan persepsi antara mahasiswa dan dosen pembimbing dalam format, isi dan kaidah tata tulis sesuai dengan visi dan misi fakultas serta ketentuan kurikulum dan kelulusan Program Pendidikan Sarjana Kependidikan FKIP UNS;
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan pada NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Penulisan skripsi yang telah mendapat persetujuan proposal dari pembimbing pada saat ditetapkan keputusan ini tetap menggunakan Panduan Penulisan Skripsi tahun 2023;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 April 2024

Dekan,
Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP. 196602251993021002

